



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 4/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **H. Idham Ibrahim, S.E., M.S.E.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan DR. Sahardjo S.H., Nomor 04,
Bahoue, Petasia, Morowali Utara
2. Nama : **Heymans Larope, S.E.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Beteleme, Lembo, Morowali
Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Azriadi Bachry Malewa, S.H., Ishak P. Adam, S.H., Randi Chandra Rizky, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Azriadi Bachry Malewa & Rekan**, beralamat di Jalan P. Aru Kelurahan Gabangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara**, beralamat di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Januari 2016, memberi kuasa

kepada **Harun S.H., Budi Arta Pradana Nongtji, S.H., M.H., Agus Darwis, S.H., M.H., Solika, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HANSS & Associates**, beralamat di Jalan Yojokodi Nomor 14 Palu, Sulawesi Tengah, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Ir. Aptripel Tumimomor, M.T**
Alamat : Jalan Todopuli VII Nomor 34, Makassar
2. Nama : **Moh. Asrar Abd. Samad**
Alamat : Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gunawan Rubana S.H.**, Advokat/Pengacara Hukum pada kantor hukum Gunawan Rubana, S.H., & Rekan, berkedudukan di Jalan Ciberyka III Blok R.5 Nomor 6, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Januari 2016, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

109/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **4/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BAKPU-Kab-024.433155-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, dengan Nomor Urut 4 (empat) (Bukti P-4);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor

15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, yang diumumkan pada tanggal 19 Desember 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase)

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk 112.372 (seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua) jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) paling banyak sebesar 2%.
- b. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 16.260 (enam belas ribu dua ratus enam puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Ir. Atripel Tumimomor, MT dan Moh. Asrar Abd. Samad sebagai peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.415 suara atau sebesar 2%.
- c. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara), perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1B

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Mahmud Ibrahim, S.Sos., M.M., dan Sanda Rinding Sarungallo)	12.504
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Ir. Aptripel Tumimomor, M.T., dan Moh. Asrar Abd. Samad.)	18.675
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Anhar. SK, S.H.)	7.692
4.	Pasangan Nomor Urut 4 (H. Idham Ibrahim, S.E., M.SE dan Heymans Larope, S.E.)	16.260
5.	Pasangan Nomor Urut 5 (Drs. H. Sutrisno Sembiring, MM dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd)	3.210
Jumlah Suara		58.341

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ke 2 (dua)** dengan perolehan suara sebanyak 16.260 (enam belas ribu dua ratus enam puluh suara).

a. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- 1) Bahwa terjadinya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan, (akan kami buktikan dalam Tahapan pembuktian);
- 2) Bahwa terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon terpilih yaitu Nomor Urut 2 (Ir. Aptripel Tumimomor, MT dan Moh. Asrar Abd. Samad) di beberapa Kecamatan, (akan kami buktikan dalam Tahapan pembuktian);
- 3) Bahwa terjadinya praktek *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Terpilih yaitu Nomor Urut 2 (Ir. Aptripel Tumimomor,

MT dan Moh. Asrar Abd. Samad) di beberapa Desa dengan cara memberikan uang dan barang kepada pemilih, yang dimana saat ini perkara *a quo* sedang diproses oleh GAKUMDU (Gabungan Penegakan Hukum Pemilihan Umum) di Polres Morowali, sehingga dengan adanya praktek *money politic* tersebut dapat disimpulkan sangatlah mencederai nilai-nilai berdemokrasi yang baik;

- 4) Bahwa Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) dalam melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 telah mengeluarkan penetapan yang keliru serta tidak sesuai dengan aturan syarat ketentuan yang berlaku, yang dimana Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) telah meloloskan salah satu pasangan bakal calon Bupati Kabupaten Morowali Utara dari jalur independen dengan Nomor Urut 5 (lima) yakni **Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M.**, dan **W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang dalam hal ini telah nyata sebagaimana fakta di lapangan tidak terpenuhinya syarat jumlah dukungan untuk lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dari jalur Independen, akan tetapi tetap diloloskan Termohon menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara sebagaimana keputusan Nomor 18SK-KPU-Kab.024.433155/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, padahal awalnya Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) sudah mengeluarkan Keputusan Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015. Sehingga terkait hal tersebut Pemohon merasa dirugikan

karena menurut Pemohon hal tersebut sangat mempengaruhi perolehan jumlah suara;

- 5) Bahwa dengan diloloskannya salah satu pasangan bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dari jalur Independen dengan Nomor Urut 5 (lima) yakni **Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M.**, dan **W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, maka pasangan tersebut memperoleh jumlah suara sebanyak 3.210 (tiga ribu dua ratus sepuluh) suara, yang dimana semestinya Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) menetapkan jumlah suara tersebut merupakan jumlah suara yang tidak sah, dan sudah seharusnya Termohon (KPU Kabupaten Morowali Utara) tidak mengikut sertakan bakal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yakni **Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M.**, dan **W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd** sebagai Calon Bupati dan Wakil Calon Bupati Kabupaten Morowali Utara dikarenakan secara fakta di lapangan syarat jumlah dukungan untuk lolos sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dari independen tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Morowali Utara tersebut dapat dikatakan cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terjadi, maka semestinya Proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Morowali Utara dan proses pemungutan suara di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana:

- 1) Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BAKPU-Kab-024.433155-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang Tidak

Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;

- 3) Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015;.

Dinyatakan Cacat Hukum dan Tidak Sah;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, yang diumumkan pada tanggal 19 Desember 2015
3. Membatalkan demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BAKPU-Kab-024.433155-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
4. Membatalkan demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18SK-KPU-Kab.024.433155/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi;

5. Menyatakan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan Proses Pemungutan Suara adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 8 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Idham Ibrahim, dan Heymans Larope;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/Kpts/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 Atas Nama Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd., bertanggal 9 September 2015;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU No: 24/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU No: 25/Kpts-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model BA.HP-KWK. Lampiran Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model BA. 3.1 KWK Perseorangan Perbaikan, Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara, bertanggal 16 Agustus 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BA/KPUKab. 024.43315-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Makassar Nomor:

W22.UI/HKM/320/VII/2015/PN.Mks, mengenai Moh. Asrar Abd. Samad tidak terdaftar dalam register perkara kepailitan, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum mengikat, bertanggal 14 Juli 2015;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang Berlaku pada Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Morowali Utara Nomor 01/Lap/Koalisi-Idola/XII/2015, yang diajukan Kepada Kapolres Morowali dan Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara, bertanggal 9 Desember 2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Nomor: SP/002/MORUT/II/2016, Perihal Dugaan Tindak Pidana Membuat Keterangan Palsu pada Laporan LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertanggal 30 Desember 2015;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon.

Bahwa dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, ditegaskan bahwa:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

Bahwa dalam Petitum Permohonannya, Pemohon meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara Nomor: 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU, tanggal 19 Desember 2015, tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015* (Bukti TG-001). Pemohon beralasan bahwa terjadinya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) karena adanya pengurangan suara Pemohon disatu sisi dan penambahan suara pasangan calon terpilih (Pihak Terkait) oleh Termohon disisi yang lain di beberapa kecamatan;

Bahwa namun ternyata, dalam uraian pokok permohonan Pemohon tidak menyebutkan secara detail dan jelas letak kesalahan perhitungan suara oleh Termohon kapan, dimana, berapa suara Pemohon yang dikurangi, berapa suara Pihak Terkait yang ditambah, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan pengurangan dan/atau penambahan, siapa saksinya serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara para pasangan calon secara keseluruhan;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara detail dan jelas kesalahan perhitungan suara dalam bentuk pengurangan suara Pemohon dan/atau penambahan suara Pihak Terkait oleh Termohon, maka Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

Bahwa selanjutnya, dalam pokok permohonan yang lain Pemohon juga mempersoalkan tindakan Termohon yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, tanggal 9 September 2015, *Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 atas nama Drs. H. Sutrisno Sembiring,*

M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd. (Bukti TA-007). Padahal diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts /KPU-Kab-024.433155-MU/2015, tanggal 09 September 2015 merupakan wujud kepatuhan Termohon atas Putusan Panwaslih Kabupaten Morowali Utara Nomor: 01/PS/PWSL.MWU.26.12/VIII/REGISTRASIPERMOHONAN/2015, tanggal 7 September 2015 yang bersifat final dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Bukti TL-001);

Bahwa oleh karena Pokok permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) serta turut dipersoalkannya keberadaan putusan Panwaslih yang bersifat final dan mengikat oleh Pemohon dalam pokok permohonan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon *a quo*.

B. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk Mengajukan Permohonan.

Bahwa dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 disebutkan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a) **“Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;**
- b) **“Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara**

terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;

- c) **“Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;**
- d) **“Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (0,5 persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon”;**

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 ditegaskan bahwa: *“persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon”;*

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara adalah sebesar 112.372 (*seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua jiwa*). Termohon menilai bahwa Pemohon telah menggunakan data jumlah penduduk yang keliru atau tidak sah karena berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 (Bukti TB-001), jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara adalah 105.814 (*seratus lima ribu delapan ratus empat belas*) jiwa. Namun demikian, walaupun data jumlah penduduk sebagaimana dalil Pemohon yang dijadikan pegangan dalam menghitung ambang batas selisih suara, maka jumlahnya pun tidak melebihi 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa;

Bahwa oleh karena jumlah Penduduk Kabupaten Morowali Utara tidak melebihi 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa maka dapat/tidaknya diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 harus mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang mensyaratkan adanya perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (*dua persen*) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 15/Kpts/KPU.KAB.024. 433155 - MU/2015 tanggal 19 Desember 2015, perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Rangking Perolehan Suara
1	Mahmud Ibrahim, S.Sos.,M.M., dan Sandra Rinding Sarungallo	12.514	III
2	Ir. Aptripel Tumimomor, M.T., dan Moh. Asrar Abd. Samad	18.675	I
3	Mardiman Sane, S.H., M.H., dan Anhar SK., S.H.,	7.692	IV
4	H. Idham Ibrahim, S.E., M.SE dan Heymans Larope, S.E.,	16.260	II
5	Drs. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, SE., M.PD.	3.210	V
	Total Suara Sah	58.351	

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon diatas, maka diperoleh fakta bahwa pasangan calon yang meraih suara terbanyak adalah Pasangan Calon Ir. Aptripel Tumimomor, M.T., dan Moh. Asrar Abd. Samad (Pihak Terkait), dengan jumlah suara sebesar 18.675 (*delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima*) suara, sedangkan Pemohon berada di urutan kedua dengan perolehan suara sebesar 16.260 (*enam belas ribu dua ratus enam puluh*) suara, dengan demikian antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) terdapat selisih 2.415 (*dua ribu empat ratus lima belas*) suara;

Bahwa dalam Permohonannya (poin 4.1. ketentuan pengajuan permohonan: jumlah penduduk dan persentase huruf b), Pemohon berpendapat bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) yang hanya berjumlah 2.415 (*dua ribu empat ratus lima belas*) tersebut, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena selisih tersebut tidak melampaui ambang batas 2% (dua persen) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

Bahwa Termohon menilai, sesungguhnya Pemohon memahami dengan jelas jumlah ambang batas selisih suara sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Namun disisi lain, Pemohon bersikap “seakan-akan” tidak memahami metode perhitungan persentase dari jumlah selisih suara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

Bahwa apabila jumlah selisih suara tersebut dihitung berdasarkan persentase sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 (jumlah suara terbanyak x 2%), maka jumlah selisih suara yang ditoleransi untuk mengajukan Permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 adalah = 373,5 (*tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima*). Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon, jumlah selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 2.415 (dua ribu empat ratus lima belas) suara atau sekitar 12,93% (dua belas koma sembilan puluh tiga persen), melebihi batas selisih 373,5 (*tiga ratus tujuh puluh tiga koma lima*) suara atau 2% (dua persen) sebagaimana disyaratkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

Bahwa oleh karena selisih suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) melebihi 2% (*dua persen*), maka Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015.

C. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, ditegaskan bahwa:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b poin (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, dan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, pada pokoknya ditegaskan bahwa:

“Pokok Permohonan Pemohon berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 diatas, maka jelas dan tegas disebutkan bahwa pokok permasalahan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah *perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan*, dan dalam Permohonan, Pemohon harus menguraikan dengan jelas *“tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan suara Pemohon di satu sisi dan penambahan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) di sisi yang lain. Namun ternyata, dalam uraian selanjutnya Pemohon tidak menyebutkan secara detail dan jelas tentang kapan, dimana, berapa jumlah suara yang dikurangi, berapa jumlah suara yang ditambah, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya dan bagaimana proses terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam bentuk pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) tersebut;

Bahwa selain tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, ternyata Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan tentang jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon serta selisih antara suara Pemohon dan suara yang diperoleh pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait), hal mana justru telah sesuai dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon yang kemudian disahkan dalam Surat Keputusan KPU Morowali Utara Nomor: 15/Kpts/KPU.KAB.024.433155-MU/2015, tanggal 19 Desember 2015, *tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015*;

Bahwa uraian Permohonan yang tidak detail dan jelas sebagaimana permohonan Pemohon *a quo* dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libell*).

Bahwa oleh karena: (i) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, (ii) Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan, (iii) Permohonan Pemohon dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libell*) sebagaimana eksepsi Termohon di atas, maka patut menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

A. PENDAHULUAN.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi yang agung ini, dalam rangka bersama-sama mencari keadilan dan kebenaran dalam rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015. Sudah lumrah adanya, apabila proses persidangan suatu perkara mungkin/akan diwarnai dengan perdebatan lisan maupun tertulis, namun kami yakin dan percaya bahwa semua pihak dapat menahan diri dari lisan dan tindakan yang tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga martabat peradilan sebagai ujung tombak penegakkan hukum menjadi terjaga. Perjalanan sidang seperti ini merupakan bukti kecintaan semua pihak dalam mengungkapkan kebenaran dalam perkara ini;

Bahwa penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 1/Kpts/KPU-Kab-024.43315/IV/2015, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, yang terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan (Bukti TA-001);

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 telah berjalan dengan lancar sampai pada tahapan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara, walaupun pada tahapan dan kondisi tertentu terdapat kejadian-kejadian khusus yang tentunya masih dalam koridor hukum sehingga tidak mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Sengketa Administrasi Di Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH)

Bahwa dalam tahapan pencalonan yang dilaksanakan mulai tanggal 26-28 Juli 2015, terdapat 5 (lima) pasangan bakal calon yang mendaftar yang dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran yakni:

1. Ir. Atripel Tumimomor, M.T., berpasangan dengan Moh. Asrar Abd. Samad (Partai Politik);
2. H. Idham Ibrahim, S.E., M.SE., berpasangan Heymans Larope, S.E (Partai Politik);
3. H. Mahmud Ibrahim, S.Sos., M.M., berpasangan Sanda Rinding Sarungallo (Partai Politik);
4. Mardiman Sane, S.H., M.H., berpasangan Anhar. SK. S.H. (Perseorangan)
5. Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., berpasangan W. Kristina Paringsi, SE.,M.Pd. (Perseorangan);

Bahwa khusus pasangan calon dari jalur perseorangan, jumlah dukungan yang harus dimasukan oleh pasangan calon adalah sebanyak 10.582 (*sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua*) dari 105.814 (*seratus lima ribu delapan ratus empat belas ribu*) jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara, ketentuan ini dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Morowali Utara Nomor: 07/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2015, tanggal 15 Mei 2015 Tentang *Persyaratan jumlah minimal dukungan dan jumlah minimal sebaran bagi calon perseorangan dalam pencalonan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015* (Bukti TA-002);

Bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi dan faktual, bakal pasangan calon Mardiman Sane, S.H., M.H., - Anhar. SK. S.H., kekurangan kurang lebih 2.000 (*dua ribu*) dukungan sedangkan pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, SE.,M.Pd. kekurangan dukungan sebanyak 3.777 (*tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh*). Berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2015, kekurangan tersebut dikalikan dua sehingga jumlah dukungan yang harus dimasukkan kembali oleh pasangan calon jumlahnya dua kali lipat dari jumlah kekurangan yang ada;

Bahwa dalam masa perbaikan syarat calon yang dijadwalkan tanggal 4 – 7 Agustus 2015, Untuk bakal pasangan calon Mardiman Sane, S.H., M.H. - Anhar. SK. S.H., membawa dukungan sebesar 4.199 (*empat ribu seratus sembilan puluh sembilan*) dari 2.000 (*dua ribu*) dukungan yang kurang, sementara bakal pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd., membawa 8.410 (*delapan ribu empat ratus sepuluh*) dukungan dari 7.554 (*tujuh ribu lima ratus lima puluh empat*) dukungan yang kurang. Dengan demikian berarti kedua bakal pasangan calon dari jalur perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS);

Bahwa pada saat verifikasi tahap II, khusus dukungan calon perseorangan tersebut dianalisis kegandaan, baik kegandaan dalam pasangan calon maupun antar pasangan calon perseorangan lainnya. Begitu pula dengan kegandaan terhadap dukungan pertama yang telah masuk baik oleh pasangan calon yang satu maupun oleh pasangan perseorangan lainnya;

Bahwa dari analisis tersebut kemudian diketahui bahwa dari 8.410 (*delapan ribu empat ratus sepuluh*) jiwa dukungan yang dimasukkan pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd., hanya 6.217 (*enam ribu dua ratus tujuh belas*) dukungan yang dapat diverifikasi baik administrasi maupun faktual (tanggal 12-16 Agustus 2015);

Bahwa pada tanggal 18-19 Agustus 2015 dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan tidak ada kejadian khusus, kecuali di Kecamatan Lembo Raya, yang kemudian atas permintaan pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd., telah dilakukan verifikasi kembali pada tanggal 19 Agustus 2015 oleh PPK Lembo Raya di 5 (lima) desa yakni: Petumbea, Pontangoa, Paawaru, Mandula, dan desa Poona sampai pada pukul 16.00 Wita;

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015, dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan dan LO masing-masing serta Panwaslih Kabupaten Morowali Utara.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Pasangan Calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, SE., M.Pd., masih terdapat kekurangan 286 (dua ratus delapan puluh enam) dukungan;

Bahwa setelah pembacaan rekapitulasi dilaksanakan, pimpinan sidang mempersilahkan kepada pasangan calon dan LO mengisi BA.5.1 KWK yang berisi keberatan terhadap proses penelitian administrasi dan faktual sampai rekapitulasi oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Morowali. Dalam keberatan yang tertuang dalam BA.5.1 KWK pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd., dan LO mencantumkan keberatan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual pada 4 (empat) desa yakni: Desa Ganda-Ganda Kec. Petasia, Desa Malino Kec. Petasia Timur, Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, dan Desa Tananagaya Kec. Mamosalato;

Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, KPU Morowali bersama Panwaslih Morowali Utara memberikan tanggapan/saran secara langsung kepada pasangan calon/LO sebagaimana yang telah dituangkan dalam BA.5.1 KWK. Setelah mendengar tanggapan Pasangan Calon, Panwaslih Morowali Utara meminta KPU Morowali untuk melaksanakan kembali penelitian faktual terhadap 354 (tiga ratus lima puluh empat) dukungan yang berada di 4 (empat) Desa yang diminta oleh pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd.;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2015, KPU Kabupaten Morowali melaksanakan verifikasi faktual pada 4 (empat) desa sesuai dengan hasil rapat tanggal 21 Agustus 2015. Kegiatan ini dilaksanakan langsung oleh Komisioner KPU Kab. Morowali dibantu oleh PPK dan PPS setempat, LO dan pasangan calon yang bersangkutan. Verifikasi faktual berjalan secara terbuka dan tanpa kendala apapun sesuai dengan batasan waktu yang diberikan, yakni pukul 24.00;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015 dilaksanakan rapat untuk membahas hasil verifikasi faktual di 4 (empat) desa, dihadiri oleh semua Komisioner KPU Morowali, Panwaslih Morowali Utara, dan Pasangan Calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd. serta LO. Dari total dukungan di 4 (empat) desa yang di verifikasi faktual,

terdapat 284 (dua ratus delapan puluh empat) dukungan sah, sehingga terdapat kekurangan 2 (dua) dukungan dari syarat minimal dukungan yang harus di penuhi. Secara keseluruhan, Pasangan Calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd., hanya mengumpulkan 10.580 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh) dukungan dari 10.582 (sepuluh ribu lima ratus delapan puluh dua) yang disyaratkan;

Bahwa pada hari yang sama, setelah rapat selesai dilaksanakan, pasangan calon Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd. melakukan keberatan terhadap verifikasi di desa Koromatantu dan menyebutkan bahwa ada 4 (empat) dukungan di desa tersebut yang tidak diverifikasi faktual oleh PPS;

Bahwa untuk mengakomodir keberatan tersebut, maka KPU Morowali mengundang PPK, PPS, PPL bersama LO pasangan Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd. Setelah mendengar semua keterangan yang disampaikan, Panwaslih Morowali Utara maupun Komisioner KPU Morowali berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima dan hasil rekapitulasi yang telah disahkan telah sesuai mekanisme yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Termohon kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 24/Kpts/KPU-Kab.024.433155 - MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 (Bukti TA-003), Surat Keputusan No. 25/Kpts/KPU-Kab.024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tentang Pasangan Calon (Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Paringsi, S.E., M.Pd.) yang tidak memenuhi syarat (Bukti TA-004), serta Surat Keputusan No. 26/Kpts/KPU-Kab.024.433155-MU/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon 2015 (Bukti TA-005). Adapun pasangan calon yang memenuhi syarat dan Nomor urut masing-masing adalah sebagai berikut:

- No Urut 1. H. Mahmud Ibrahim, S.Sos., M.M., berpasangan Sanda Rinding Sarungallo (Partai Politik).

- No Urut 2. Ir. Aptripel Tumimomor, M.T., berpasangan Asrar Abd. Samad (Partai Politik)
- No Urut 3. Mardiman Sane, S.H., M.H. Berpasangan Anhar. SK. SH. (Perseorangan)
- No Urut 4. H. Idham Ibrahim, S.E. M.SE., berpasangan Heymans Larope, SH. (Partai Politik).

Bahwa oleh karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, bakal Pasangan Calon Drs.H. Sutrisno Sembiring, M.M., – W. Kristina Paringsi S.E., M.Pd., mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa administrasi ke Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Morowali Utara yang kemudian dalam Putusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.MWU.26.12/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2015 tanggal 7 September 2015, PANWASLIH Kabupaten Morowali Utara mengabulkan permohonan tersebut dan memerintahkan KPU Morowali untuk mencabut Surat Keputusan No. 25/Kpts/KPU-Kab.024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan kemudian menetapkan Pasangan Calon Drs.H. Sutrisno Sembiring, M.M., – W. Kristina Paringsi S E., M.Pd. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Putusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.MWU.26.12/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2015 tanggal 7 September 2015 tersebut, maka pada tanggal 9 September 2015 Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Kab.024.024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., - W. Kristina Parinsi, SE., M.Pd., sebagai pasangan calon dalam Pilkada Morowali Utara dengan Nomor Urut 5;

Pengumpulan Formulir Model C1-KWK

Bahwa sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menginstruksikan kepada semua KPU Propinsi/Kabupaten/Kota untuk *men-scan* salinan Formulir Model C1-KWK dan lampirannya (yang diperuntukkan

kepada KPU Kabupaten) untuk kemudian di-upload di portal-website KPU RI;

Bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, setelah selesainya perhitungan di tingkat KPPS, sebagian Formulir Model C1-KWK salinan dari wilayah-wilayah yang mudah dijangkau, sudah terkumpul pada malam harinya dan langsung dilakukan proses proses *scanner*. Sementara untuk wilayah yang jauh, nanti keesokan harinya, bahkan ada beberapa TPS yang terisolir baru dapat terkumpul pada hari ke-3;

Pemekaran Kabupaten Morowali Utara

Bahwa pada Bulan Mei 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Kabupaten Morowali Utara resmi berpisah dari Kabupaten Morowali dan membentuk daerah otonomi sendiri, dan sebagai bagian dari otonomi daerah tersebut, maka pada tahun 2015 dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Morowali Utara;

Bahwa untuk mengisi formasi komisioner di KPU Morowali Utara, KPU Propinsi Sulawesi Tengah kemudian membentuk Tim Seleksi. 2 (dua) orang komisioner KPU Morowali mencoba peruntungan dengan mengikuti seleksi tersebut. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, KPU Propinsi Sulawesi Tengah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 276/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tanggal 27 Agustus 2015 Tentang *Pengangkatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Periode 2015-2018*, dimana 2 (dua) orang komisioner KPU Morowali yang mengikuti seleksi ikut terpilih bersama 3 (tiga) orang komisioner lainnya (Bukti TA-008);

Bahwa setelah dilantik pada tanggal 28 Agustus 2015, anggota KPU Morowali Utara kemudian mengadakan Rapat Pleno untuk menunjuk Ketua dan Penanggungjawab divisi. Merujuk pada hasil Pleno KPU Morowali Utara tersebut, KPU Propinsi Sulawesi Tengah kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 281/Kpts/KPU-Prov-024/2015, tanggal 28 Agustus 2015 tentang *Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Periode 2015-2018* (Bukti TA-009);

Bahwa setelah pengangkatan seluruh komisioner dan penunjukan Ketua KPU Morowali Utara, seluruh proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang sebelumnya menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali beralih menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang baru saja terbentuk tersebut.

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil dan dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan tidak merugikan Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon sampaikan dalam eksepsi, adalah bagian tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan jika selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) terjadi karena pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan;

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana Termohon kutip pada poin 3 (tiga) di atas adalah dalil yang tidak benar dan cenderung mengada-ada, hal tersebut dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- a) Hasil perhitungan suara di tingkat KPPS yang dituangkan dalam Formulir Model C1-KWK, telah di-*scan* dan diinput pada portal-website KPU-RI sehari setelah pemungutan suara dilaksanakan. Selanjutnya, Formulir Model C1-KWK menjadi acuan dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Dengan demikian, apabila terjadi pengurangan suara Pemohon, maka akan terdapat perbedaan antara data dalam Formulir Model C1-KWK tersebut dengan data dalam Formulir Model DA1-KWK yang merupakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan (Bukti TE-001), maupun dengan data dalam Formulir Model DB1-KWK yang merupakan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015. Pada faktanya, tidak

terjadi perubahan dan/atau perbedaan suara masing-masing pasangan calon antara data dalam Formulir Model DA1-KWK atau data dalam Formulir Model DB1-KWK dengan data yang ada dalam *scan* Formulir Model C1-KWK yang di-*upload* pada portal-*website* KPU RI;

b) Tidak ada kejadian khusus yang dibuktikan dengan adanya pengisian Formulir Model C2-KWK terkait dengan pengurangan suara Pemohon, mulai dari rekapitulasi tingkat KPPS, PPK, sampai pada rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kabupaten;

4. Bahwa demikian pula halnya tentang dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan suara bagi pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) di beberapa kecamatan. Dalil tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum, karena berdasarkan data hasil rekapitulasi/perhitungan di tingkat desa/ kelurahan yang dituangkan dalam Formulir Model DA1-KWK atau berdasarkan data hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-KWK, perolehan suara semua pasangan calon sama persis dengan data yang ada dalam *scan* Formulir Model C1-KWK yang ditayangkan dalam *website/portal* KPU RI. Sama sekali tidak ditemukan adanya penambahan suara bagi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) maupun pada pasangan calon lainnya;
5. Bahwa dalil Pemohon tentang terjadinya praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), telah dilaporkan secara langsung kepada Panwaslih Kabupaten Morowali Utara. Berdasarkan data Panwaslih, ada 9 (sembilan) kasus terkait *money politic*, 7 (tujuh) diantaranya tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti dan 2 (dua) kasus telah lewat waktu/daluwarsa (Bukti TM-001);
6. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengeluarkan penetapan yang keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan ditetapkannya kembali Pasangan Nomor Urut (Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd.) yang tidak memenuhi syarat jumlah dukungan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
7. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, Termohon akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil dari 2 (dua) kali penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan Termohon di bawah pengawasan Panwaslih Morowali Utara, maka pasangan calon perseorangan (Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd.), tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Berdasarkan hal itu, KPU Morowali kemudian menerbitkan Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 yang Tidak Memenuhi Syarat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015;
- b. Bahwa atas terbitnya Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tersebut, pasangan bakal calon nomor urut (Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd.) mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Panwaslih Kabupaten Morowali Utara. Setelah melalui proses sidang ajudikasi, Panwaslih Kabupaten Morowali Utara kemudian mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor: 01/PS/PWSL.MWU.26.12/VIII/REGISTRASIPERMOHONAN/2015, yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali untuk mencabut Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menetapkan Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
 - Meminta kepada KPU Kabupaten Morowali dan KPU Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Keputusan ini;
- c. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015 masih dikeluarkan oleh KPU Morowali, maka berdasarkan perintah Panwaslih dalam Putusan Nomor 01/PS/PWSL.MWU.26.12/VIII/REGISTRASI

PERMOHONAN/2015, tanggal 7 September 2015 (butir ke-2), KPU Morowali kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 18/SK-KPU-Kab.024.433155/2015 tanggal 09 September 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara yang tidak memenuhi syarat pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 (Bukti TA-006);

d. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah dicabut oleh KPU Morowali, maka untuk menindaklanjuti Putusan Panwaslih Nomor: 01/PS/PWSL.MWU.26.12/VIII/REGISTRASI PERMOHONAN/2015, tanggal 7 September (butir ke-3), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara (Termohon) kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, tanggal 09 September 2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 atas nama Drs. H. Sutrisno Sembiring, MM dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd.;

8. Bahwa berdasarkan uraian poin tujuh (tujuh) di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mengeluarkan penetapan yang keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tidak berdasar hukum, karena diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, tanggal 09 September 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 atas nama Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd., oleh Termohon merupakan wujud kepatuhan Pemohon Terhadap terhadap ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo.* Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang menegaskan: *"Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten /Kota*

mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan hasil penghitungan suara di beberapa kecamatan, menurut Termohon adalah keliru karena berdasarkan hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan dan kabupaten tidak ditemukan kesalahan hasil penghitungan suara. Hal tersebut diperkuat dengan bukti Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK dan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK serta keterangan tertulis dari masing-masing Ketua PPK se Kabupaten Morowali Utara. Dengan demikian dalil Pemohon tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara adalah tidak beralasan menurut hukum;
10. Bahwa mengacu pada dalil bantahan Termohon di atas, maka Petitum Permohonan Pemohon yang meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk:
 - Membatalkan Surat Keputusan KPU Morowali Utara No. 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tanggal 19 Desember 2015, tanggal 19 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
 - Membatalkan Surat Keputusan KPU Morowali Utara Nomor: 88/BAKPU-Kab-024.433155-MU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, tanggal 24 Agustus 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015;
 - Membatalkan Surat Keputusan Nomor: 18/SK-KPU-Kab.024.433155/2015 tanggal 09 September 2015 tentang pencabutan Surat Keputusan Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Bakal Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara yang tidak memenuhi syarat pada penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
 - Menyatakan proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Morowali Utara dan proses pemungutan suara adalah cacat hukum dan tidak sah;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh wilayah Kabupaten Morowali Utara;

Adalah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

C. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvan klijik verklaard*);

D. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 adalah Sah menurut hukum;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Ir. Aptripel Tumimomor, M.T. dan Moh. Asrar Abd. Samad	18.675	2.415
2.	H. Idham Ibrahim, S.E., M.SE. dan Heymans Larope, S.E.	16.260	

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TM-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara Nomor: 01/Kpts/KPU-024.433155-MU/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Morowali 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/IV/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 28 Agustus 2015;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 07/Kpts/KPU-02443155/V/2015, tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Jumlah Minimal Sebaran Bagi Calon Perseorangan dalam Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 17 Mei 2015;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Morowali Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 18/SK-KPU-Kab.024.433155/2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor: 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor: 02/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 Atas Nama Drs. H. Sutrisno dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd., bertanggal 9 September 2015;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 276/Kpts/KPU-Prov-024/2015 tentang Pengangkatan KPU Kabupaten Morowali Utara Periode 2015 – 2018, bertanggal 27 Agustus 2015;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 281/Kpts/KPU-Prov-024/2015 Tentang Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2015-2018,

- bertanggal 28 Agustus 2015;
10. Bukti TB-001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Morowali Utara, bertanggal 17 April 2015;
11. Bukti TE-001 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 (Model DA1-KWK);
12. Bukti TG-001 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor: 15/Kpts/KPU-Kab-024.433.155-MU/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, Tanggal 19 Desember 2015;
13. Bukti TL-001 : Fotokopi Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Morowali Utara tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan 01/ PS/ PWSL. MWU. 26. 12/ VIII/ REGISTRASI PERMOHONAN /2015 Atas Nama Calon Bupati Morowali Utara Drs. H. Sutrisno N. Sembiring., M.M., dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Atas Nama W. Kristina Parinsi., S.E., M.Pd., bertanggal 7 September 2015;
14. Bukti TM-001 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Panwaslih, Kabupaten Morowali Utara tidak ditindaklanjuti, tanggal 19 Desember 2015;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1.1. Bahwa Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Konstitusi telah diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum konstitusi, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi: Perkara perselisihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus;
- 1.2. Bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* pada pokoknya Pemohon lebih terfokus pada tahapan pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang dilaksanakan oleh Termohon, sementara jika hal ini yang di angkat sebagai materi perkara *a quo* ini adalah merupakan kewenangan Panwas Kabupaten Morowali Utara yang bermuara kepada proses Hukum Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* PT. TUN, sebab sangat jelas diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi: Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Kontitusi;
- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi: Peserta pemilihan Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara di lakukan jika terdapat selisih perolehan suara paling banyak 2% dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 yang di lakukan oleh KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 jam 03.08 tanggal 19 Desember 2015 selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 4,13%, sehingga syarat formil untuk mengajukan sengketa perselisihan perolehan suara yang di isyaratkan oleh Pasal 158 ayat (2) butir (a) perkara perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara yang terdaftar pada Buku Register Perkara Kontitusi dengan Akta Register Perkara Konstitusi Nomor 04/PHP.BUP-XIV/2016 tidak memenuhi syarat, sehingga perkara ini tidak dapat di lanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

- 1.4 Bahwa Pemohon dalam perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIV/2016 teregister tanggal 04 Januari 2016 mempersoalkan pula tentang surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 18SK/BAPKU-Kab.024.43315-MU/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat.

Jika terkait keputusan tersebut di atas yang ikut dimasukkan oleh Pemohon untuk dilakukan Pemeriksaan pada perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam ARPK Nomor 04/PHP.BUP-XIV/2015 tanggal 04 Januari 2016 bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia

disebabkan *a quo* adalah merupakan sengketa perselisihan pada tingkat tahapan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Morowali Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Panwas Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 4 berbunyi:

Permohonan sengketa terhadap keputusan KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan dapat diajukan oleh:

- a. Pasangan calon yang mendaftarkan diri atau di daftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; atau,
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon.
- 1.5 Bahwa menurut Peraturan Panwas Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 6 mengisyaratkan Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sengketa pemilihan.

Bahwa seharusnya Pemohon *in casu* Nomor Urut 4 (empat) dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait pada saat keputusan perubahan penetapan pasangan calon yang meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M. dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd. dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 18SK/BAPKU-Kab.024.43315-MU/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, sebab Keputusan tersebut jika dipersoalkan sekarang pada persidangan Mahkamah Konstitusi telah daluarsa atau lewat waktu, karena batas pengajuan sengketa adalah 3 (tiga) hari sejak surat keputusan di maksud di ketahui *vide* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Panwas Nomor 8 Tahun 2015;

Bahwa oleh karena yang dijadikan *a quo* oleh Pemohon dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terurai dalam perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 04 Januari 2016 bukan merupakan kompetensi dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga

menurut peraturan perundang-undangan yang ada sengketa ini tidak dapat di lakukan pemeriksaan lanjutan.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Pemohon Jawaban Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait: Pihak terkait adalah Pasangan Calon Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang di tetapkan Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;
- 2.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BAKPU-Kab-024.433155-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 bertanggal 24 Agustus 2015, Pihak Terkait adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, dengan nomor urut 2 (dua);
- 2.3. Bahwa kami selaku Pihak Terkait sangat keberatan jika kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam perkara Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Kabupaten Morowali Utara sebagaimana terurai dalam perkara Nomor 04/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 04 Januari 2016 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - Materi Pemohon *a quo* terkait keputusan perubahan penetapan pasangan calon yang meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. H. Sutrisno Sembiring, M.M., dan W. Kristina Parinsi, S.E., M.Pd., dengan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 18SK/BAPKU-Kab.024.43315-MU/VIII/2015 Tanggal 24 Agustus 2015, jika hal ini yang dipersoalkan maka telah kedaluwarsa atau *verijaar*,

- Permasalahan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah hanya bisa di selesaikan pada tingkat Tahapan Penyelenggara dalam hal ini oleh Panwas Kabupaten Morowali Utara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Jika Pemohon saat mengetahui adanya penetapan Termohon yang meloloskan Pasangan Nomor Urut 5 (lima), seharusnya melakukan upaya hukum pada saat itu kalau memang ada kepentingan Pemohon yang di rugikan, sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon saat itu sedang di tangani oleh Panwas Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Peraturan Panwas Nomor 8 Tahun 2015, sehingga jika saat ini baru dilakukan keberatan dan digabungkan dengan perselisihan perolehan hasil pemilihan/ *in casu* rekapitulasi hasil perolehan suara maka hal ini telah lewat waktu/daluwarsa dan juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

3. POKOK PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS.

- 3.1. Bahwa Permohonan Pemohon yang memintakan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015 dan memintakan pembatalan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 88/BAKPU-Kab-024.433155-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat, untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Kontstitusi yang dimintakan lewat Perkara Register Perkara Konstitusi Nomor 04/PHP.BUP-XIV/2015 tanggal 04 Januari 2015, membuat permohonan ini menjadi kabur dan tidak jelas oleh karena melakukan penggabungan

permohonan yang materi perkara bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi;

3.2. Bahwa oleh karena antara posita dan petitum dalam permohonan pemohon saling bertentangan atau tidak sinkron, maka permohonan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima, karena Permohonan Pemohon sangat *obscuur libel* atau kabur dan tidak jelas;

3.3. Bahwa dengan kaburnya dan tidak jelasnya permohonan Pemohon maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaan perkara atau di jadikan materi perkara Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangannya, dimana pihak Pemohon menggabungkan perselisihan pada tingkat tahapan dan perselisihan perolehan suara, untuk diajukan pada persidangan Mahkamah Konstitusi, apalagi jika di cermati selisih yang di persoalkan oleh Pemohon atas kemenangan Pihak Terkait tidak dijelaskan secara rinci berapa besaran jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang dirugikan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan eksepsi diatas, maka kami selaku kuasa hukum Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi *cq.* Majelis Hakim Panel yang memeriksa perkara *a quo* mempertimbangkan eksepsi kami ini sambil menjatuhkan amar putusan hukum menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, jika tidak sependapat dengan kami, maka perkenankan kami akan menanggapi pokok permohonan yang akan kami uraikan di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa apa yang utarakan pada eksepsi tersebut diatas ikut dimasukkan pula dalam jawaban pokok perkara sepanjang yang diakui oleh Pemohon untuk menguatkan dalil bantahan Pihak terkait dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa antara posita dan petitum Pemohon tidak sinkron, karena dalam Posita yang di dalilkan oleh Pemohon adalah untuk minta dibatalkan surat keputusan penetapan perhitungan perolehan suara sedangkan sisi

lain mempersoalkan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sementara masalah tersebut adalah persoalan pada tingkat tahapan pemilukada yang merupakan kewenangan pihak Panwas dan kewenangan DKPP bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu gugatan permohonan *obscuur libel* atau kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa permasalahan yang diangkat dalam perkara *a quo* oleh Pemohon menghitung jumlah selisih suara dari jumlah penduduk jiwa Kabupaten Morowali Utara sebesar 112.372 (seratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua) maka hasil selisih perolehan yang di dalilkan Pemohon sebesar 2.247 suara dan selisih hasil perhitungan suara oleh Termohon yang telah di tetapkan adalah sebesar 2.415 suara, dan sehingga dalil Pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara berjumlah 2.415 suara telah memenuhi Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menurut Pihak Terkait yang benar adalah selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 4,13% atau setara dengan 2.415 suara dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat;
4. Bahwa Pemohon juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang selisih perolehan suara yang merugikan Pihak Pemohon dalam Posita Pemohon, atau memberikan uraian selisih secara riil yang merugikan Pemohon, bahkan hanya mendalilkan akan membuktikan saat pembuktian nanti, sementara perkara *a quo* harus di lakukan uji kepatutan atau verifikasi Permohonan yang akan memutuskan apakah *a quo* bisa masuk dalam klasifikasi Sengketa Permohonan Perselisihan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara sebagaimana amanat UU Nomor 8 Tahun 2015 Vide Pasal 158 ayat (2);
5. Bahwa kesalahan hasil perhitungan suara sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, itu tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, oleh karena perhitungan Pemohon dari kesalahan perhitungan mengambil dasar dari hasil perolehan suara Pasangan Nomor Urut 5 (lima), dengan mendalilkan bahwa Pasangan Nomor Urut 5 (lima) tidak sah maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, sementara Pasangan Nomor Urut 5 (lima) telah

menempuh jalur sengketa pemilihan dengan Termohon yang diputuskan oleh Pihak Panitia Pengawas Kabupaten Morowali Utara bahwa Pasangan Nomor Urut 5 (lima) telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon, sehingga tidaklah relevan jika selisih perolehan suara di hitung sebagai kekurangan dan atau kecurangan dihitung oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan perolehan suara di beberapa kecamatan dan akan dibuktikan saat pembuktian nanti, menurut hemat kami dugaan pengurangan yang di maksud oleh Pemohon adalah merupakan imajinasi sebab Pemohon belum bisa membuktikan saat memasukan bukti pada sidang permulaan sekarang, untuk itu dalil ini kami menolak dengan tegas;
7. Bahwa pemohon mendalilkan pula telah terjadi politik uang yang di lakukan oleh Pihak Terkait, dalil ini Pihak Terkait menolak dengan tegas sebab tidak adanya bukti yang kuat bahwa Pihak terkait telah melakukan politik uang (*money politic*) dan ini juga merupakan dugaan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, atau adanya bukti yang kuat sehingga Pihak terkait menolak dengan tegas;
8. Bahwa mengenai Penetapan pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) yang di angkat ke permukaan dalam perkara *a quo* oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan sengketa perhitungan perolehan suara oleh Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan proses tahapan yang merupakan hak dan wewenang Panwas Kabupaten Morowali Utara dan Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa sepanjang yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* menyangkut tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, Pihak Terkait tidak akan menanggapi karena bukan kewenangan Pihak Terkait melainkan kewenangan Pihak Termohon selaku Penyelenggara, dan menurut hemat kami Pihak Termohon telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan Tugas Negara yang di emban sebagai Pelaksana yang diberikan kewenangan penuh oleh peraturan perundang-undangan terkait Proses Pemilihan dalam semua tataran pelaksanaan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Kontitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Kontitusi, yang mengadili dan memeriksa perkara permohonan para pihak ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima / Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menetapkan menurut hukum Permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya-tidaknya di nyata tidak dapat di terima (*niet on van kelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan sah dan benar serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 15/KPTS/KPU-KAB-024.433155-MU/2015, tanggal 19 Desember 2015;
- Memerintahkan Pihak Termohon Untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, serta segera mematuhi menjalankan/melaksanakan isi keputusan Mahkamah Kontitusi ini.

Atau

Mohon di putuskan menurut pandangan Mahkamah yang baik.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, bertanggal 27 Juli 2015;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 16/BA/KPU.Kab.02443155/VIII/2015 tentang Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 3 Agustus 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Tanda Terima KPU tentang Penyerahan Berita Acara Penelitian Administrasi Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 4 Agustus 2015;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, bertanggal 7 Agustus 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Morowali Nomor 76/KPU-Kab.024.433155/VIII/2015, Perihal Hasil Penelitian Keabsahan Administrasi Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 dan Zona Penempatan Alat Peraga Kampanye, Kepada Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara, bertanggal 12 Agustus 2015;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 24/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 88/BA/KPU-Kab.024.43315-MU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015,

- beserta lampirannya;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor 72/BA/KPUKab. 024.433155-MU/VIII/2015 tentang Penelitian Keabsahan Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan dan Syarat Bupati dan Wakil Bupati, bertanggal 11 Agustus 2015, beserta lampirannya;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Morowali Nomor: 89/BA/KPU-KAb-024.433155-MU/VIII/2015, tentang Pleno Terbuka Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal

158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon, bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon

untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015

yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus

perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar, menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing.

Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan

gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan

bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main

tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/Kpts/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015 [vide bukti P- 2, = bukti TG-001]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 15/Kpts/KPU-KAB-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015 [vide bukti P- 2, = bukti TG-001], namun tidak tertera waktu pengumuman dalam Keputusan *a quo*;

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, sampai dengan hari Selasa tanggal 22 Desember 2015;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 109/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-024.433155-MU/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-4 = bukti TA-003 = bukti PT-6], serta Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab-024.43355-MU/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Morowali Utara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 [vide bukti TA-005 = bukti PT-10] Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Morowali Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya

sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015 tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara adalah 105.814 jiwa [vide bukti TB-001], Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Surat Keputusan Termohon adalah sebanyak 16.260 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 18.675 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.415 suara;

Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara adalah 105.814 jiwa;
- b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 16.260 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 18.675 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas, maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 18.675 \text{ suara} = 373,5 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $18.675 \text{ suara} - 16.260 \text{ suara} = 2.415 \text{ suara}$ (12,93%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 16.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Arief Hidayat, selaku Ketua

merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Aswanto

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani